



PUTUSAN

Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK. 1210016612780004, Tempat tanggal lahir Tj. Siram, 26 Desember 1978 (46 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan D3, Alamat XXX, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXX, Tempat tanggal lahir Rantau Prapat, 30 Maret 1977 (47 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan S1, Alamat XXX, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat, Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Rap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang Menikah pada hari Sabtu, 21 Januari 2006 berstatus Jejaka dengan Perawan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/15/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan B. Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 21 Januari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 4 Tahun yang beralamat di Batam, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Majapahit No. 48 Lingkungan Bogor, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan memiliki 3 (Tiga) anak yaitu XXX, Perempuan, Lahir di Batam 03 Januari 2001. XXX, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 01 Juni 2009 dan XXX, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 21 September 2011 (ketiga anak bersama Penggugat);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia namun sejak Juli 2015 tidak rukun, harmonis, dan bahagia disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat menghitung berapa kali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga dari awal menikah Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat bersifat pelit kepada keluarga seperti Tergugat memiliki uang namun tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Penggugat bahkan Tergugat membeli makanan untuk diri sendiri tanpa memikirkan Penggugat dan anak-anak;
 - 4.3. Tergugat bersifat bohong seperti Tergugat memiliki uang namun mengatakan pada Penggugat tidak memiliki uang;
 - 4.4. Tergugat tidak peduli dengan keluarga seperti tidak perhatian dengan anak dan Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023. Pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk mencari nafkah seperti meminta Tergugat menarek becak dan menjual cabai di pajak, namun Tergugat langsung menjawab "udah banyak tukang becak dan udah banyak jualan cabai". Penggugat yang mendengar jawaban dari Tergugat pun tidak bisa berkata apa-apa lagi dan memutuskan untuk berpisah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak satu ranjang lagi selama 11 bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, sehingga jalan terbaik adalah berpisah saja;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXX) terhadap diri Penggugat (XXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Lenggayani Siregar, S.H) tanggal 16 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Posita angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) adalah benar;
- Tidak benar pada posita point 4.1. Tergugat hanya beberapa kali memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat bekerja di ladang milik keluarga dan dari hasil tersebut orangtua Tergugat memberikan uang setiap bulannya kepada Penggugat, namun jumlah uang yang diberikan kepada Penggugat setiap bulannya tidak menentu;
- Tidak benar pada posita point 4.2. Tergugat bersifat pelit kepada keluarga, Tergugat tidak bermaksud untuk membeli makanan untuk diri sendiri melainkan Tergugat membeli makanan untuk dimakan bersama-sama, namun Tergugat tidak mengetahui selera makanan yang diinginkan oleh Penggugat;
- Tidak benar pada posita point 4.3. Tergugat bohong masalah keuangan, uang tersebut diperuntukkan untuk merenovasi rumah dan memperbaiki motor;
- Tidak benar pada posita point 4.4. Tergugat tidak peduli kepada keluarga, Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
- Tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, yang benar pada tahun 2022 adik kandung Tergugat mengusulkan kepada Tergugat agar kerja menarik becak. Namun Tergugat tidak mau karena Tergugat mempertimbangkan biaya pengeluaran untuk perbaikan becak lebih besar daripada pendapatan yang diterima;
- Tidak benar pada posita point 6, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 11 bulan yang lalu, yang benar antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah ranjang sejak bulan Ramadhan tahun 2023 sampai dengan sekarang;

- Saya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Replik

Bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Jawaban Tergugat pada posita point 4.1, 4.3, dan 4.4., sedangkan pada posita 4.2 Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022, akan tetapi alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan point 5;
- Benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Ramadhan tahun 2023;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/15/II/2006 Tanggal 21 Januari 2006, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2006;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 Bernama Nailah Muthmainnah, Muhammad Abdurrahman Rayhan dan Abdullah Al Ghiffari;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 4 Tahun yang beralamat di Batam, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Majapahit No. 48 Lingkungan Bogor, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat duduk berjauhan selayaknya orang bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat duduk berjauhan selayaknya orang bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat tidur ditempat jualan pakaian (garasi rumah), sedangkan Tergugat tidak tidur bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nailah Muthmainnah, Muhammad Abdurrahman Rayhan dan Abdullah Al Ghiffari;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Majapahit No. 48 Lingkungan Bogor, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikah nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, orangtua Tergugat memberikan uang untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Empat bulan lalu saksi pernah menginap di rumah penggugat dan Tergugat selama seminggu. Kemudian saksi melihat Penggugat tidur dikamar, sedangkan Tergugat tidak tidur bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di sebuah kedai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, sesuai dengan bukti P, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki kepentingan dalam persidangan ini;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Pengadilan Agama Rantauprapat menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu

Hal. 9 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka satu yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam persidangan, maka yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena:

- Tergugat kehitung berapa kali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga dari awal menikah Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat bersifat pelit kepada keluarga seperti Tergugat memiliki uang namun tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Penggugat bahkan Tergugat membeli makanan untuk diri sendiri tanpa memikirkan Penggugat dan anak-anak;
- Tergugat bersifat bohong seperti Tergugat memiliki uang namun mengatakan pada Penggugat tidak memiliki uang;
- Tergugat tidak peduli dengan keluarga seperti tidak perhatian dengan anak dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Adapun fakta kejadian yang di akui oleh Tergugat yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tanggal 21 Januari 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B. Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 115/15/II/2006, tertanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dan terakhir tinggal di Divisi X Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hlir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Hal. 10 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Ramadhan 2023;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat lainnya dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana di atur dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :*"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Secara formil alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Secara materil alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) dan menentukan (beslissende bewijskracht). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, sehingga saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah

Hal. 11 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai tiga orang anak. Sekarang hubungan penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat duduk berjauhan selayaknya orang bertengkar, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai dengan sekarang karena Saksi sering melihat Penggugat tidur ditempat jualan pakaian (garasi rumah), sedangkan Tergugat tidak tidur bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang di ajukan oleh Penggugat pada intinya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikah nafkah kepada Penggugat. Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015. Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, karena Empat bulan lalu saksi pernah menginap dirumah penggugat dan Tergugat selama seminggu. Kemudian saksi melihat Penggugat tidur dikamar, sedangkan Tergugat tidak tidur bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di ajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi para saksi hanya mengetahui tentang pisah ranjang anatra Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana di atur dalam Pasal 283 RBG;

Hal. 12 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban tergugat, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami istri yang sah menikah pada 21 Januari 2006, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Ramadhan atau bulan Maret tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023 hingga sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun. Fakta tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai oleh Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

Hal. 13 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa pasangan suami istri yang telah pisah ranjang lebih dari 12 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang

Hal. 14 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan menimbulkan hilangnya nyaman dan rasa cinta terhdap pasangannya, apalagi dalam perkara ini salah satu pihak sudah tidak bisa lagi memaafkan kesalahan atau kekurangan pasangannya. Hal tersebut ditunjukkan oleh Penggugat yang sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Hubungan pasangan suami istri yang demikian adalah hubungan yang sudah tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar

Hal. 15 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Baginda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy.,M.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Helmilawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy.,M.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan dibantu oleh Andi Tri Nugroho, S.H. sebagai Panitera diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Helmilawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 Hal.Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Rap



Suryadi, S.Sy.,M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp240.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).